

Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Penghitungan Dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Unit Pembangkit Tenaga Listrik

No. SK :

Persyaratan

1. Pelaksanaan pelaporan emisi GRK sub bidang ketenagalistrikan dilakukan secara online melalui Aplikasi Penghitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan (APPLE-Gatrik) oleh induk perusahaan pembangkit listrik yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari induk perusahaan. Perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kewajiban untuk melaporkan emisi GRK sub bidang ketenagalistrikan tersebut meliputi PT PLN (Persero) dan anak perusahaannya (PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali), Independent Power Producer (IPP), dan Private Power Utility (PPU).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
/ Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan



1. Setiap unit pelaksana pembangkit listrik melaporkan data tingkat emisi yang sudah dilakukan Quality Control (QC) kepada induk perusahaan pembangkit;
2. Induk perusahaan pembangkit listrik akan melakukan Quality Assurance (QA) terhadap laporan emisi unit pelaksana pembangkit listrik, jika telah sesuai maka menyampaikan laporan secara online berbasis web (APPLE-Gatrik) melalui tautan <https://apple-gatrik.esdm.go.id/> kepada Ditjen Ketenagalistrikan dengan melampirkan surat pernyataan;
3. Ditjen Ketenagalistrikan c.q Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dittekling) melakukan QA terhadap laporan emisi GRK yang disampaikan oleh unit induk perusahaan pembangkit listrik;
4. Ditjen Ketenagalistrikan melaporkan tingkat emisi GRK sub bidang ketenagalistrikan kepada Sekretariat Jenderal KESDM, kemudian Sekretariat Jenderal KESDM akan melaporkan emisi GRK bidang energi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Waktu Penyelesaian

Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan / Pokja Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan

1 Bulan

Pelaku usaha pembangkit listrik menyampaikan laporan emisi GRK sub bidang ketenagalistrikan paling lambat tanggal 31 Januari untuk pelaporan tahun N-1

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data tingkat emisi GRK pada masing-masing unit pembangkit; dan 2. Hasil inventarisasi GRK Sub Bidang Ketenagalistrikan.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 1. telepon: 021-5225180;
 2. faksimile: 021- 5256066;
 3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;
 4. Contact CenterKESDM 136; dan
 5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 1. website: www.lapor.go.id;
 2. SMS melalui nomor 1708;
 3. twitter: @lapor1708; dan
 4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.